



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS; |
| 2. | Tempat lahir | : | Tombatu |
| 3. | Umur/tanggal Lahir | : | 38 Tahun/28 Agustus 1986 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Desa Silian Tiga, Kecamatan Silian Raya,
Kabupaten Minahasa Tenggara; |
| 7. | Agama | : | Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani/Pekebun |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak 13 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan merk/type Toyota Avanza 1300 G, jenis/model minibus mobil penumpang, tahun 2008, warna silver metalik, nomor rangka MHFM1BA3J8K116547, nomor mesin DD43033, dengan nomor polisi DB 1979 MY;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 15 (lima belas) karung yang berisi 4 (empat) Sak Kantung Plastik, setiap Sak Kantung Plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) Liter sehingga berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) Liter Minuman Beralkohol jenis cap tikus;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis hakim agar memberikan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-38/BONBOL/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2024, Saksi DANIEL RIFKY SEKE menghubungi Saksi DARWAN PALADA bahwa ia dan Terdakwa akan membawa minuman beralkohol jenis captikus kepada Saksi DARWAN PALADA. Kemudian Saksi DARWAN PALADA mengatakan bahwa kalau menjual sekarang masih dalam suasana lebaran dan banyak pos pengamanan Polisi serta rawan akan pemeriksaan Polisi, dan Saksi DARWAN PALADA pun mengatakan bahwa nanti saja setelah hari raya idul fitri, akan tetapi Saksi DANIEL RIFKY SEKE dan Terdakwa tetap akan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 09.15 WITA, Anggota Kepolisian yang tergabung dalam pos pelayanan pengamanan idul fitri mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mobil yang akan melintas di perbatasan Provinsi Sulawesi Utara menuju Provinsi Gorontalo membawa minuman beralkohol. Berdasarkan informasi tersebut Saksi WANTOGIAN LAKADJO yang sudah berada di perbatasan melihat pergerakan mobil merek Avanza warna Silver dengan nomor polisi DB 1979 MY yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY berhenti tepat di perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara karena macet dan diduga mobil tersebut membawa minuman beralkohol jenis cap tikus. Kemudian Saksi BRYAN GIVENS USMAN yang merupakan anggota Polsek Bone melakukan pencegahan terhadap mobil yang diduga membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tepat di samping Pos Pelayanan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY tersebut diperiksa serta dilakukan penggeledahan di mana ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung, di mana setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus. Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari para petani pengepul yang berada di Desa Silian Tiga Kec. Silian Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per galon dengan kapasitas 25 Liter;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima liter) yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 108/KKF/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd. selaku Kabid Labfor Polda Sulut., dengan hasil pengujian mengandung PK Etanol sebesar 21,05 % b/b yang termasuk dalam kategori minuman beralkohol Golongan C;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **Agustinus Mailakay Alias Agus** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 09.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango tepatnya di depan Kantor Polisi Sektor Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan "telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2024, Saksi DANIEL RIFKY SEKE menghubungi Saksi DARWAN PALADA bahwa ia dan Terdakwa akan membawa minuman beralkohol jenis captikus kepada Saksi DARWAN PALADA. Kemudian Saksi DARWAN PALADA mengatakan bahwa kalau menjual sekarang masih dalam suasana lebaran dan banyak pos pengamanan Polisi serta rawan akan pemeriksaan Polisi, dan Saksi DARWAN PALADA pun mengatakan bahwa nanti saja setelah hari raya idul fitri, akan tetapi Saksi DANIEL RIFKY SEKE dan Terdakwa tetap akan membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Gorontalo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 09.15 WITA, Anggota Kepolisian yang tergabung dalam pos pelayanan pengamanan idul fitri mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mobil yang akan melintas di perbatasan Provinsi Sulawesi Utara menuju Provinsi Gorontalo membawa minuman beralkohol. Berdasarkan informasi tersebut Saksi WANTOGIAN LAKADJO yang sudah berada di perbatasan melihat pergerakan mobil merek Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DB 1979 MY berhenti tepat di perbatasan karena macet dan diduga mobil tersebut membawa minuman beralkohol jenis cap tikus. Kemudian Saksi BRYAN GIVENS USMAN yang merupakan anggota Polsek Bone melakukan pencegahan terhadap mobil yang diduga membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tepat di samping Pos Pelayanan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango lalu mobil tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



diperiksa dan ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung, setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus. Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima liter) yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 108/KKF/IV/2024 tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd. selaku Kabid Labfor Polda Sulut, dengan hasil pengujian mengandung PK Etanol sebesar 21,05 % b/b yang termasuk dalam kategori minuman beralkohol Golongan C;

- Bahwa dampak yang terjadi terhadap konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 21,05 % yang termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan C, yakni menimbulkan penyakit pada organ hati, pankreas dan dapat mengakibatkan penyakit jantung serta mengakibatkan kematian jika mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol yang tinggi dalam waktu jangka yang panjang;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANTOGIAN LAKADJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang termasuk dalam pos pelayanan pengamanan Idul Fitri bersama rekan saya Sdr. Bryan Givens Usman dan beberapa anggota lainnya melakukan tangkap tangan minuman beralkohol jenis cap tikus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 09:15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango tepatnya di depan Polsek Bone;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi bahwa ada beberapa mobil yang akan melintas diperbatasan Provinsi Sulut menuju Provinsi Gorontalo membawa minuman beralkohol. Berdasarkan informasi tersebut saksi yang awalnya sudah berada diperbatasan melihat pergerakan mobil merk avanza warna hitam dengan plat nomor polisi DB 1979 MY berhenti tepat diperbatasan karena macet dan diduga mobil tersebut membawa muatan minuman beralkohol, atas kecurigaan tersebut selanjutnya saksi berkoordinasi dengan anggota Polsek Bone yakni sdr. Brayen Usman dan tepat disamping pos pelayanan pengamanan hari raya idul fitri di Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango sdr. Brayen Usman melakukan pencegahan terhadap mobil yang diduga bermuatan minuman beralkohol tersebut dan membawanya masuk kehalaman Polsek Bone.
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut yakni Terdakwa Agustinus Mailakay Alias Agus.
- Bahwa pada saat diberhentikan kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan minuman beralkohol berjenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung, setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman captikus.
- Bahwa kami menanyakan kepemilikan minuman tersebut dan diketahui bahwa minuman tersebut adalah milik dari Terdakwa Agustinus Mailakay Alias Agus yang akan diedarkan secara ecer kepada pembeli yang berada di Wilayah Kab. Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa Agustinus Mailakay Alias Agus tidak memiliki ijin dari pemerintah membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BRYAN GIVENS USMAN**, yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di pos pelayanan pengamanan Idul Fitri bersama rekan saya Sdr. Wantogian Lakadjo dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota lainnya melakukan tangkap tangan minuman beralkohol jenis cap tikus.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 09:15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango tepatnya di depan Polsek Bone.
- Bahwa awalnya kami menerima informasi adanya mobil Avanza warna Silver yang dicurigai memuat minuman beralkohol jenis cap tikus dari arah provinsi Sulawesi Utara dan akan menuju kearah Jalan Trans Sulawesi Provinsi Gorontalo, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan di depan Polsek terhadap mobil tersebut dan tidak lama kemudian kami melihat mobil yang dicurigai dan memberhentikan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut yakni Terdakwa Agustinus Mailakay Alias Agus.
- Bahwa pada saat diberhentikan kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan minuman beralkohol berjenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung, setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman jenis cap tikus.
- Bahwa kami menanyakan kepemilikan minuman tersebut dan diketahui bahwa minuman tersebut adalah milik dari Terdakwa Agustinus Mailakay Alias Agus yang akan diedarkan secara ecer kepada pembeli yang berada di Wilayah Kab. Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa Agustinus Mailakay Alias Agus tidak memiliki ijin dari pemerintah membawa dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **DANIEL RIFKY SEKE** yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Kejadian tangkap tangan tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 10 April 2024 Jam 09.15 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone kab. Bone Bolango;
- Bahwa saat tangkap tangan tersebut dan petugas polisi menemukan minuman beralkohol jenis captikus milik Terdakwa Agustinus Mailakay

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Alias Agus saat itu saksi berada di mobil yang saksi kemudikan dan posisi saksi berada tepat didepan dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu petugas polisi menemukan 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik, setiap sak kantong plastik berisi 12,5 L (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 750 L (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis captikus berada didalam mobil Toyota Avanza yang dikemudikan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dari para petani pengepul yang berada di Desa Silian Tiga Kec. Silian Raya Kab. Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara dimana petani pengepul datang langsung ke rumahnya Terdakwa dan membawa minuman beralkohol jenis captikus tersebut untuk dijual langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui harga yang dibayarkan kepada petani pengepul oleh Terdakwa tersebut yakni sebanyak Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per gallon atau sebanyak 25 (dua puluh lima) Liter;

- Bahwa saksi mengetahui jika minuman beralkohol jenis captikus tersebut untuk diperjualbelikan oleh Terdakwa ke wilayah Propinsi Gorontalo khususnya wilayah Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa memperjual belikan minuman beralkohol tersebut dengan cara menjual per galon atau per sak ukuran 25 (dua puluh lima) liter atau setiap galon atau sak ukuran 25 (dua puluh lima) liter dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah 2 kali memperjualbelikan minuman beralkohol jenis captikus tersebut ke wilayah Bone Bolango;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus pada pertengahan bulan Februari 2024 di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan kedua pada saat tertangkap tangan oleh petugas polisi yakni pada hari rabu tanggal 10 april 2024 pukul 09.15 wita di Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango;

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa membawa dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke wilayah kabupaten bone bolango yakni pada pertengahan bulan februari 2024 bersama sama dengan Saksi;

- Bahwa saat kejadian tangkap tangan terhadap Terdakwa, saksipun ikut tertangkap tangan oleh petugas polisi karena membawa minuman beralkohol jenis captikus sebanyak 17 (tujuh belas) karung setiap karung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 4 (empat) sak kantong plastik setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter ditambah 9 (sembilan) sak kantong plastik masing-masing sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 962,5 liter minuman beralkohol jenis captikus;

- Bahwa benar mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minuman beralkohol jenis captikus tersebut adalah milik dari Terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli RUDOLF OCT. ENOS LUMY, S.Si, Apt. yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Riwayat pendidikan Ahli SDN Wuwuk Lulus Tahun 1987, SMP Nasional Wuwuk Lulus Tahun 1990, Sekolah Menengah Farmasi Manado Lulus Tahun 1993, Fakultas MIPA Jurusan Farmasi Universitas Ukip Tomohon Lulus Tahun 2003, Apoteker Universitas Pancasila Jakarta Lulus tahun 2006.
- ahli memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan yakni sejak sekolah SMF sampai dengan S1 Farmasi dan saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota sejak Maret Tahun 2016 sampai sekarang dan menjabat sebagai Kabid Sumberdaya Kesehatan Farmasi, Makanan dan Minuman.
- ahli ditunjuk dan diperintahkan untuk memberikan keterangan ahli terhadap perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas (Terlampir).
- AHLI pernah menjadi Ahli dalam perkara ditingkat penyidikan maupun penuntutan yakni kasus Obat Pil PCC di Polda Gorontalo kemudian di Polres Gorontalo Kota kasus Trihexiphenidil dan kasus minol di Polres Bone Bolango.
- Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan menjabat sebagai kepala bidang SDK dan FARMAMIN (Sumber daya kesehatan dan Farmasi makanan dan minuman) membidangi tenaga kesehatan kemudian perizinan dibidang kesehatan meliputi sediaan farmasi makanan dan minuman.
- Bahwa Ahli menjelaskan Minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimaksud yakni minuman beralkohol yang berasal dari hasil penyulingan atau destilasi dari peragian atau fermentasi madu, gula,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sari buah (sari pohon aren, sari pohon kelapa dll), atau umbi –umbian kemudian dari hasil fermentasi tersebut di suling atau di destilasi sehingga menghasilkan cairan yang mengandung etanol atau Alkohol Nira sendiri berupa cairan manis berasal dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorgum, maple atau getah tandan bunga dari keluarga palma seperti aren, kelapa, kurma, nipah dan sebagainya, kemudian di lakukan proses fermentasi kemudian menghasilkan cairan etanol atau alkohol dan kemudian untuk di daerah Sulawesi biasanya cairan yang diambil dari pohon aren atau nira yang di ambil cairanya kemudian didiamkan beberapa hari kemudian di suling dan menghasilkan cairan yang mengandung minuman beralkohol jenis cap tikus.

- Bahwa minuman beralkohol yang di duga cap tikus tersebut adalah minuman beralkohol yang sudah di lakukan fermentasi dan mengandung alcohol atau etanol berkisar 7 % dan bisa sampai kadar 24 % apabila proses destilasinya dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan kadar alkohol yang baik pula.

- Bahwa Ahli menjelaskan proses pembuatan minuman beralkohol ada dua yakni secara modern atau pabrikan dibuat dengan standard tertentu sesuai peraturan yang berlaku kemudian pembuatan minuman beralkohol secara tradisional yakni minuman beralkohol diduga jenis cap tikus pembuatan yang dilakukan secara turun temurun yang berdasarkan pengalaman di masyarakat.

- Ahli menjelaskan bahwa pembuatan minuman beralkohol secara modern tentunya pembuatanya sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan alat pembuatan minuman beralkohol sudah secara modern untuk keamanan mutu dan peralatan sudah sesuai standard dan untuk pembuatan minuman beralkohol diduga jenis cap tikus secara tradisional pembuatanya belum bisa di jamin mutu dan keamananya dan juga alat yang digunakan untuk membuat minuman beralkohol diduga jenis cap tikus tersebut masih secara tradisional seperti alat penampungan bahan baku kemudian alat penyulingan dan untuk pengemasan minuman beralkohol belum bisa dijamin kebersihan dan sterilitasnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan minuman beralkohol diduga jenis cap tikus jika dibuat masih secara tradisional dan pembuatanya belum bisa di jamin mutu dan keamanannya serta alat yang di pergunakan belum dijamin kebersihannya dan sterilitasnya olehnya minuman beralkohol

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



diduga jenis cap tikus tersebut masih belum layak dikonsumsi oleh manusia karena minuman beralkohol tersebut belum memiliki izin edar.

- Ahli membenarkan surat hasil pengujian dari LABORATORIUM FORENSIK SULAWESI UTARA yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No : 07 / KKF / 2024 tanggal 13 April 2024 terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil Uji sebagai berikut:

- Hasil Pengujian
- Pemerian
- Bentuk : cair, warna : bening, bau, alkohol

terhadap barang bukti diduga beralkohol

dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
08 / KKF / 2024	GCFID

Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Uji Alkohol Ethanol
08 / KKF / 2024	21,05 %

Bahwa tanggapan ahli tentang hasil pengujian dari BPOM Gorontalo mengenai kadar PK Etanol dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hasil pengujian oleh ahli dapat di golongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 21,05 %

- Bahwa jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 21,05 % dapat menimbulkan penyakit pada organ hati, pankreas, dan dapat mengakibatkan penyakit jantung serta mengakibatkan kematian jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol yang tinggi dalam waktu jangka yang panjang.

- Bahwa ahli menjelaskan tidak menutup kemungkinan jika mengkonsumsi minuman beralkohol secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat merusak organ tubuh manusia dan bisa mengakibatkan kematian

Menimbang, alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 108/KKF/IV/2024 yang ditandatangani oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd. selaku Kabid Labfor Polda Sulut pada tanggal 13 April 2024 dengan Kesimpulan barang bukti dalam perkara ini terdeteksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung alcohol primer dengan jenis dan kadar etanol dengan kadar 21.05% (dua puluh satu koma lima persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atas temuan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditangkap tangan oleh petugas kepolisian Polres Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan minuman beralkohol jenis captikus Terdakwa juga dalam kesehariannya adalah petani pembuat minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 09.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango.
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu yakni sebanyak 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 L (tujuh ratus lima puluh) liter.
- Bahwa yang melakukan tangkap tangan atas temuan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut yakni Petugas Kepolisian yang bertugas di Pos Pelayanan pengamanan Hari Raya Idul Fitri dan tangkap tangan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan minuman beralkohol jenis captikus tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian yang di muat di dalam mobil Merek Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY.
- Bahwa minuman beralkohol jenis captikus milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian akan dijual atau di edarkan kepada pembeli yang berada di Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkoholnya kepada saudara DARWAN yang beralamat di Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual minuman beralkohol kepada saudara DARWAN, yang pertama pada pertengahan Februari tahun 2024 yang kedua pada saat tertangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 09.15 WITA di Desa Tumbuh Mekar Kec. Bone Kab. Bone Bolango.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol yang Terdakwa bawa hanya dijual kepada saudara DARWAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis captikus sebanyak 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 L (tujuh ratus lima puluh) liter dari petani pengepul minuman beralkohol jenis cap tikus di Desa Silian Tiga Kec. Silian Raya Kab. Minahasa Tenggara.
- Bahwa cara Terdakwa menjual secara ecer minuman beralkohol jenis cap tikus kepada pembeli di Gorontalo dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dengan pembeli dan setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa akan mengantar minuman beralkohol jenis captikus dan setibanya di tempat pembeli, pembeli akan membayarnya secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual secara ecer minuman beralkohol jenis captikus kepada pembeli, sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dilakukan tangkap tangan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa memberikan harga kepada pembeli minuman beralkohol jenis cap tikus seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergalonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter ukuran pergalon.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergalonnya atau perdua sak Ukuran dua puluh lima liter.
- Bahwa manfaat yang Terdakwa dapatkan dalam menjual minuman beralkohol jenis captikus yakni untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual minuman beralkohol jenis captikus tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam hal ini BPOM Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus secara berlebihan akan mengakibatkan hilangnya daya ingat (mabuk) dan dapat merusak kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pembeli bahwa minuman beralkohol jenis captikus tersebut dapat membahayakan kesehatan orang lain.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual minuman beralkohol jenis captikus kepada pembeli yang berada di Kab. Bone Bolango yakni si pembeli menelpon Terdakwa dan minta untuk di antarkan minuman beralkohol dengan cara ketika akan diperbatasan akan dijemput minuman tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa sudah sampai diperbatasan Kab. Bone Bolango yakni di Kec. Bone si pembeli tidak datang menjemput dan Terdakwa di suruh untuk melanjutkan perjalanan akan tetapi pada saat sampai di Desa Tumbuh Mekar Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian. Terdakwa menjual minuman tersebut langsung Terdakwa antarkan ke pembeli dan saat itu si pembeli langsung membayar tunai minuman yang Terdakwa antarkan.
- Bahwa dalam menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa menunggu pesanan dari pembeli.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minuman beralkohol ke Kab. Bone Bolango dan pembelinya adalah orang yang sama.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada pembeli yang berada di Kabupaten Bone Bolango melalui handphone, atau chatingan sosial media handphone.
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor tersebut agar tidak terlalu terlihat jelas kalau Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis captikus untuk dibawa ke Provinsi Gorontalo.
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna Silver dan 1 (satu) buah STNK mobil dengan nomor Polisi DB 1799 MY tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY;
- 1 (satu) lembar STNK dengan merek/type Toyota Avanza 1300 G, jenis/model minibus mobil penumpang, tahun 2008, warna silver metalik, nomor rangka MHFM1BA3J8K116547, nomor mesin DD43033, dengan nomor polisi DB 1979 MY;
- 15 (lima belas) karung yang berisi 4 (empat) Sak Kantung Plastik, setiap Sak Kantung Plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) Liter sehingga berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) Liter Minuman Beralkohol jenis cap tikus;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Silian Tiga, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara yang bekerja sebagai Petani dan mengedarkan Minuman Cap Tikus yang Terdakwa dapatkan dari petani pengepul minuman berakohol jenis Cap Tikus di Desa Silian Tiga Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 jam 09.15 WITA Saksi Wantogian Lakadjo dan Saksi Bryan Givens Usman yang merupakan anggota POLRI yang menjaga pos pelayanan pengamanan Idul Fitri mendapatkan informasi bahwa ada beberapa mobil yang akan melintas diperbatasan Provinsi Gorontalo membawa minuman berakohol, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Wantogian Lakadjo yang pada saat itu sudah berada di perbatasan melihat pergerakan mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY berhenti tepat di perbatasan karena macet dan diduga mobil tersebut membawa minuman berakohol jenis Cap Tikus. Kemudian Saksi Bryan Givens Usman yang merupakan anggota Kepolosian Polsek Bone melakukan pencegatan terhadap mobil yang diduga membawa minuman berakohol jenis cap tikus tersebut tepat di samping Pos Pelayanan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Desa Tumbuh Mekar Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya Saksi Wantogian Lakadjo dan Saksi Bryan Givens Usman melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap kendaraan milik Terdakwa dimana ditemukan minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 L (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol jenis cap tikus. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS, minuman berakohol jenis cap tikus tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman berakohol jenis Cap Tikus tersebut akan dijual atau diedarkan kepada pembeli yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa minuman berakohol jenis Cap Tikus sifatnya ilegal atau dilarang diedarkan di Provinsi Gorontalo, saat diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari Pemerintah untuk membawa dan mengedarkan barang berupa minuman berakohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY yang digunakan untuk membawa minuman berakohol jenis cap tikus tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual secara ecer minuman berakohol jenis cap tikus kepada pembeli di Gorontalo dengan cara berkomunikasi melalui Handphone dengan pembeli dan setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa akan mengantar minuman berakohol jenis cap tikus kepada pembeli, setibanya di tempat, pembeli akan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman berakohol jenis cap tikus seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergalon atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter ukuran pergalon, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pergalon;
- Bahwa tanggapan ahli tentang hasil pengujian dari BPOM Gorontalo mengenai kadar PK Etanol dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hasil pengujian oleh ahli **dapat di golongan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 21,05 %.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan";
2. Unsur "yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”;

Ad.1.Unsur “Pelaku Usaha Pangan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah menunjuk pada Subjek hukum yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam hal ini subjek hukum yang secara formal sehat jasmani dan Rohani serta subjek tersebut sesuai dengan kriteria menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa unsur Pelaku Usaha Pangan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan dalam perkara ini yakni Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan lalu dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 09.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Saksi Wantogian Lakadjo anggota Kepolisian Polres Bone Bolango yang tergabung dalam pos pelayanan pengamanan idul fitri dan Saksi Bryan Givens Usman anggota Polsek Bone melakukan tangkap tangan terhadap sdr. AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS atas temuan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS adalah pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus yang diakui dibawa dari Desa Silian Kab. Minahasa Tenggara sebanyak 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 L (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan petugas didalam mobil Daihatsu Xenia nomor polisi DB 1979 MY pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 09.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango yang kemudian dilakukan tangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polres Bone Bolango yang tergabung dalam pos pelayanan pengamanan idul fitri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan di jual ke pengecer yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "**Pelaku Usaha Pangan**" sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang bahwa unsur "*dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" ialah suatu tingkah laku yang dilakukan secara sengaja atau dengan penuh kesadaran berkaitan dengan perdagangan olahan pangan tanpa melalui proses perijinan secara resmi yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh instansi terkait khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau dengan kata lain bertentangan atau tidak bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga unsur pokok dari “tidak memiliki izin edar” ialah tidak adanya persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pangan olahan” adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga dimana dalam hal ini minuman beralkohol cap tikus bukan merupakan kategori industri rumah tangga dan bukan merupakan minuman beralkohol tradisional;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memenuhi Pesanan Miras di Gorontalo dan melakukan pengiriman minuman cap tikus tanpa Ijin ;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Wantogian Lakadjo anggota Kepolisian Polres Bone Bolango yang tergabung dalam pos pelayanan pengamanan idul fitri dan Saksi Bryan Givens Usman anggota Polsek Bone dan ditemukan 15 (lima belas) karung setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman berakohol jenis cap tikus yang ditemukan petugas didalam mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi DB 1979 MY pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 09.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per galonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima liter) yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli tentang hasil pengujian dari BPOM Gorontalo mengenai kadar PK Etanol dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hasil pengujian oleh ahli **dapat di golongan sebagai minuman beralkohol dengan kadar etanol 21,05%** yang dapat menimbulkan penyakit pada organ hati, pankreas, dan dapat mengakibatkan penyakit jantung serta mengakibatkan kematian jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol yang tinggi dalam waktu jangka yang panjang;

Menimbang bahwa oleh karena Fakta tersebut diatas, unsur kedua yaitu memperdagangkan makanan olahan tanpa ijin legal telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin edar membuat Pangan Olahan untuk diperdagangkan pada Khlayak Umum"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 1

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang telah dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY dan STNK yang telah disita dalam perkara ini dan dipergunakan sebagai alat Transportasi bagi mata pencaharian Terdakwa untuk menafkahi keluarganya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengacaukan hubungan kemaslahatan masyarakat yang mengkonsumsi alkohol;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi yang mengkonsumsi alkohol dan berakibat pada keselamatan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakikan melakukan tindak pidana **“Tanpa izin edar membuat Pangan Minuman Olahan untuk diperdagangkan pada Khlayak Umum”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS selama 5 (lima) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 15 (lima belas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) sak kantong plastik dan setiap sak kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga kesemuanya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DB 1979 MY;
- 1 (satu) lembar STNK dengan merek/type Toyota Avanza 1300 G, jenis/model minibus mobil penumpang, tahun 2008, warna silver metalik, nomor rangka MHFM1BA3J8K116547, nomor mesin DD43033, dengan nomor polisi DB 1979 MY;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTINUS MAILAKAY Alias AGUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan HAMKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Adzhanil Prima Septy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda
Pura Siagian, S.H., M.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gto



HAMKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen S.H., M.H.